



**P U T U S A N**

**Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmad Sari Mey Diansyah Alias Rahmad Mediansyah;  
Tempat lahir : Sibolga;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Mei 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan SM Raja, Gang Kenanga, Kel. Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan, Kota. Sibolga (sesuai KTP) / Jalan Syamsir Alam Hutagalung, Gang Tower depan SMK Swasta EKA SATRIA SARUDIK, Kec. Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Hakim sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan 27 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD SARI MEY DIANSYAH Alias RAHMAD MEDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa seluruhnya;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 01 (satu) lembar Kuitansi tanda terima uang Rp. 10.000.000 tanggal 30 April 2021 yang ditempel materai 10.000 yang ditanda tangani **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-80/Sibol/Eoh.2/11/2023 tanggal 27 November 2023;

## KESATU

Bahwa terdakwa **Rahmad Sari Mey Diansyah Alias Rahmad Mediansyah** pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Padang Sidimpuan KM. 16 Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di bengkel Al-Buruq atau setidaknya pada tempat-tempat lain



masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang secara yuridis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**<sup>44</sup> yang dilakukan dengan cara pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bermula sebelumnya ada hubungan hutang piutang antara terdakwa dengan saksi korban Yusrizal Efendi Barus dimana terdakwa memiliki hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan setelah ditagih terdakwa tidak membayar hutang tersebut, selanjutnya untuk menutupi hutangnya tersebut pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa menawarkan 1 (Satu) unit mobil Kijang Pick Up dengan Nomor Kenderaan BK 9589 BQ kepada saksi korban seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mengaku sebagai pemilik mobil tersebut dan mengatakan **"mau mama membeli mobil ini? Tapi masih ada cicilan yang harus dibayarkan ke lesing beberapa bulan lagi kemudian setelah lunas baru bisa mengambil BPKBnya"**, dan selanjutnya terdakwa berjanji akan bertanggung jawab mengambil Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK) dan Buku Pemilik Kenderaan Bermotor (BPKP) mobil tersebut dari leasing sehingga saksi korban pun percaya dan menyetujuinya dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sebagai uang pembelian mobil tersebut disamping sisa hutang terdakwa sebelumnya dan sehingga dibuatkan 1 (Satu) lembar kuitansi tanda terima uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 30 April 2021 yang ditempel materai 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang ditanda tangani;
- Bahwa selanjutnya saksi korban pun melaksanakan pembayaran cicilan mobil dimaksud hingga lunas dengan harapan akan mendapatkan STNK dan BPKB kendaraan dimaksud hingga total pembayaran sebesar Rp. 27.291.000,- (Dua puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) telah dibayarkan oleh saksi korban ke pihak Leasing SMS Finance Padang Sidempuan;
- Setelah selesai melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan tersebut, selanjutnya saksi korban pun meminta STNK dan BPKB 1 (Satu) unit mobil



Kijang Pick Up dengan Nomor Kendaraan BK 9589 BQ kepada terdakwa, dan terdakwa berjanji akan menyelesaikannya;

- Selanjutnya seiring waktu demi waktu berlalu, terdakwa tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dan setiap ditagih terdakwa selalu berjanji dan berjanji kepada saksi korban hingga kemudian diketahui fakta bahwa ternyata 1 (Satu) unit mobil Kijang Pick Up dengan Nomor Kendaraan BK 9589 BQ bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yakni milik saksi Fazraini sehingga terdakwa sebenarnya tidak memiliki dasar hukum untuk dapat melakukan pengambilan BPKB dan STNK tersebut ke leasing SMS Finance Padang Sidempuan karena terdakwa bukanlah pihak yang terikat dalam kontrak perjanjian pembiayaan melainkan saksi Fazraini;
- Bahwa sampai pada bulan Maret tahun 2023 terdakwa tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap saksi korban, hal tersebut diakibatkan terdakwa tidak memenuhi kewajibannya kepada saksi Fazraini untuk pembayaran mobil tersebut sebagai pemilik mobil yang sebenarnya sehingga saksi korban pun keberatan atas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan saksi korban tidak dapat memiliki 1 (Satu) unit mobil Kijang Pick Up dengan Nomor Kendaraan BK 9589 BQ secara sah akibat tidak disertai dokumen kepemilikan;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **Rahmad Sari Mey Diansyah Alias Rahmad Mediansyah** pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Padang Sidempuan KM. 16 Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di bengkel Al-Buruq atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang secara yuridis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** yang dilakukan dengan cara pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula sebelumnya ada hubungan hutang piutang antara terdakwa dengan saksi korban Yusrizal Efendi Barus dimana terdakwa memiliki hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan setelah ditagih terdakwa tidak membayar hutang tersebut, selanjutnya untuk menutupi hutangnya tersebut pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa menawarkan 1 (Satu) unit mobil Kijang Pick Up dengan Nomor Kenderaan BK 9589 BQ kepada saksi korban seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mengaku sebagai pemilik mobil tersebut dan mengatakan ***"mau mama membeli mobil ini? Tapi masih ada cicilan yang harus dibayarkan ke lesing beberapa bulan lagi kemudian setelah lunas baru bisa mengambil BPKBnya"***, dan selanjutnya terdakwa berjanji akan bertanggung jawab mengambil Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK) dan Buku Pemilik Kenderaan Bermotor (BPKP) mobil tersebut dari leasing sehingga saksi korban pun percaya dan menyetujuinya dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sebagai uang pembelian mobil tersebut disamping sisa hutang terdakwa sebelumnya dan sehingga dibuatkan 1 (Satu) lembar kuitansi tanda terima uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tanggal 30 April 2021 yang ditempel materai 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang ditanda tangani;
- Bahwa selanjutnya saksi korban pun melaksanakan pembayaran cicilan mobil dimaksud hingga lunas dengan total pembayaran sebesar Rp. 27.291.000,- (Dua puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ke pihak Leasing SMS Finance Padang Sidempuan, setelah selesai melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan tersebut, selanjutnya saksi korban pun meminta STNK dan BPKB 1 (Satu) unit mobil Kijang Pick Up dengan Nomor Kenderaan BK 9589 BQ kepada terdakwa, dan terdakwa berjanji akan menyelesaikannya;
- Selanjutnya seiring waktu demi waktu berlalu, terdakwa tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dan setiap ditagih terdakwa selalu berjanji dan berjanji kepada saksi korban hingga kemudian diketahui fakta bahwa ternyata 1 (Satu) unit mobil Kijang Pick Up dengan Nomor Kenderaan BK 9589 BQ bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yakni milik saksi Fazraini sehingga terdakwa sebenarnya tidak memiliki dasar hukum untuk dapat melakukan pengambilan BPKB dan STNK tersebut ke leasing SMS Finance Padang Sidempuan karena terdakwa bukanlah pihak yang terikat dalam kontrak perjanjian pembiayaan melainkan saksi Fazraini;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai pada bulan Maret tahun 2023 terdakwa tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap saksi korban, sehingga saksi korban pun keberatan atas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan terdakwa tidak dapat memiliki 1 (Satu) unit mobil Kijang Pick Up dengan Nomor Kendaraan BK 9589 BQ secara sah akibat tidak disertai dokumen kepemilikan;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Yusrizal Efendi Barus** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini karena telah menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang meminjam uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Korban untuk memperpanjang sewa bengkelnya, karena orang tua Terdakwa saudara angkat Saksi Korban maka Saksi Korban berikan uang tersebut, dengan janji 2 (dua) minggu akan dikembalikan, lalu 3 (tiga) minggu kemudian Saksi Korban mendatangi Terdakwa untuk menagih uang yang dipinjam, akan tetapi Terdakwa tidak sanggup membayar uang yang dipinjamnya dan menawarkan mobilnya untuk Saksi Korban beli agar Terdakwa bisa melunasi hutangnya;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang tahun 2021, tanggal bulannya Saksi Korban lupa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Kijang merek Toyota pick up tahun 2005;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa langsung mobil yang ditawarkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mampu membayar hutangnya, dan Terdakwa terus menerus menawarkan mobilnya dan mengatakan "udahlah mamak.. tambahilah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi biar lunas hutang saya, ini mobil saya, saya tanggung jawab apabila ada yang menuntut", akhirnya Saksi Korban pun membeli mobil kijang tersebut

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membayar lagi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi dan hutang Terdakwa lunas;

-Bahwa Saksi Korban membayar mobil Terdakwa di bengkel rekanan Saksi Korban di Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

-Bahwa sebelumnya Saksi Korban sudah menanyakan, dan Terdakwa mengatakan kalau mobil itu adalah benar mobil Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa langsung membawa dan menyerahkan mobilnya setelah Saksi Korban bayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan saat Saksi Korban meminta STNK dan BPKB, Terdakwa mengatakan kalau STNK mobil hilang dan BPKB masih di Leasing, lalu Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk mengurus dan mengambil BPKB mobil di leasing;

-Bahwa awalnya Saksi Korban memberikan waktu 7-8 bulan untuk mengurus BPKB di leasing, akan tetapi BPKB tetap tidak bisa keluar, kemudian Saksi Korban menyuruh teman Saksi Korban untuk mencari informasi di leasing dan ternyata BPKB mobil tersebut benar ada di leasing masih belum lunas, sehingga terkendala penyerahan BPKB, dan kemudian Saksi Korban membayar tunggaknya;

-Bahwa Saksi Korban melunasi tunggakan di leasing sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) lebih, dan saat itu leasing juga berjanji akan memberikan BPKB, akan tetapi saat akan diproses ternyata Terdakwa masih ada sangkut pautnya dengan pemilik mobil pertama FAZRANI orang yang meleasingkan mobil;

-Bahwa setelah Saksi Korban cari tahu, Terdakwa membeli dari FAZRANI saat mobil masih di leasing, dan Terdakwa mengatakan telah membayar kepada pemilik mobil pertama FAZRANI;

-Bahwa Saksi Korban baru hari ini mendapatkan BPKB mobil karena sudah diselesaikan istri Terdakwa;

-Bahwa Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Polisi pada bulan Desember 2021;

-Bahwa setelah mendapatkan BPKB mobil, Saksi Korban sudah tidak mau lagi melanjutkan perkara ini;

-Bahwa Terdakwa melunasi tunggakan di leasing sekitar tahun 2022;

-Bahwa Saksi Korban sejak dulu sudah menyuruh Terdakwa agar menyelesaikan tunggaknya kepada pemilik awal mobil tersebut dan Terdakwa selalu berjanji akan menyelesaikannya tetapi tidak juga

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbg



diselesaikan, dan setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa menyelesaikan tunggaknya kepada pemilik pertama mobil dan selanjutnya pemilik pertama memberikan kuasa kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban bisa mengambil BPKB;

- Bahwa semua surat-surat sudah Saksi Korban serahkan kepada leasing;
- Bahwa Dari waktu pembelian, Saksi Korban memberikan tenggang waktu 7-8 bulan kepada Terdakwa untuk mengurus dan mengambil BPKB mobil ke leasing;
- Bahwa Saksi Korban hampir setiap bulan mengingatkan Terdakwa untuk membereskan masalah ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan keterangan tersebut benar;

**2. Fazraini** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena perkara jual beli mobil;
- Bahwa Mobil yang dipermasalahkan adalah Mobil Toyota Pick Up;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dari suami Saksi EDWARD HUTAGALUNG;
- Bahwa EDWARD HUTAGALUNG kenal Terdakwa karena menjual mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa tanggal bulan dan tahun EDWARD HUTAGALUNG jual mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa EDWARD HUTAGALUNG menjual mobil seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli mobil kepada EDWARD HUTAGALUNG dengan cara menyicil dan hanya membayar uang muka saja sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar kekurangan pembayaran 2 (dua) hari yang lalu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sisa pembayaran mobil Terdakwa saat ini sudah lunas;
- Bahwa Tunggakan di SMS Finance sudah lunas;
- Bahwa yang membayar tunggakan di SMS Finance adalah Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS;
- Bahwa BPKB mobil sudah diambil oleh YUSRIZAL EFENDI BARUS dari leasing;
- Bahwa Saksi lupa BPKB mobil atas nama siapa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian sudah benar dan sudah Saksi tanda tangani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan keterangan tersebut benar;

**3. Maslan Tanjung** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena ikut menyaksikan jual beli mobil antara Terdakwa dengan Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS;

-Bahwa Terdakwa menjual mobil kepada Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS pada tanggal 30 April 2021;

-Bahwa Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS membeli mobil Terdakwa dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan kesepakatan pembayaran dikurangi hutang Terdakwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

-Bahwa saat itu Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS membayar tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

-Bahwa saat itu Saksi hanya melihat transaksi YUSRIZAL EFENDI BARUS dan Terdakwa dan Saksi disuruh menuliskan dikuitansi kuitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

-Bahwa setelah membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, maka pembayaran mobil sudah lunas;

-Bahwa Saksi menjadi saksi dan bertandatangan di kuitansi;

-Bahwa pada saat jual beli tidak ada diserahkan STNK dan BPKB mobil;

-Bahwa awalnya Saksi dan Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS duduk-duduk di bengkel, dan Terdakwa datang ke bengkel menemui Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS dan menyampaikan agar Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS membeli mobil Terdakwa karena Terdakwa tidak sanggup lagi bayar hutangnya;

-Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan "tolonglah dulu saya pak, saya penting uang, belilah mobil saya";

-Bahwa Terdakwa tidak ada membawa mobil dan tidak ada menyerahkan kunci mobil saat transaksi;

-Bahwa pada saat Terdakwa mengambil mobil dari Saksi, pembayaran belum lunas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan keterangan tersebut benar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Mahmud Harahap** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena ikut menyaksikan jual beli mobil antara Terdakwa dengan Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil kepada Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS pada tahun 2021, tanggal bulannya Saksi lupa, di bengkel Saksi di Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi melihat ada transaksi antara Terdakwa dengan Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS;
- Bahwa transaksi saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan ditulis di kuitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pelunasan hutang Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saat transaksi Terdakwa tidak ada membawa mobil;
- Bahwa Saksi menjadi saksi di kuitansi saat transaksi;
- Bahwa masalah terjadi karena Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS tidak kunjung mendapatkan BPKB mobil yang dibeli;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat STNK diserahkan;
- Bahwa Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS mengatakan sudah mendapatkan BPKB mobil baru-baru ini ;
- Bahwa hubungan SMS Finance dengan perkara ini karena BPKB mobil masih berada di leasing SMS Finance sebelumnya karena belum lunas;
- Bahwa mobil ini awalnya dibeli Terdakwa dari EDWARD HUTAGALUNG dan Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan EDWARD HUTAGALUNG;
- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi jual beli dari EDWARD kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah sisa pembayaran yang belum dilunasi di SMS Finance saat transaksi tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa datang dan minta tolong agar Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS membeli mobil Terdakwa, karena Terdakwa lagi butuh uang;
- Bahwa setelah transaksi hari itu, juga sorenya Terdakwa mengambil mobil dan menyerahkan kunci mobil kepada Saksi di bengkel, karena Saksi yang memperbaiki mobil itu;



-Bahwa yang membayar servis mobil adalah Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS;

-Bahwa pada saat transaksi, Terdakwa mengaku kalau mobil itu adalah mobil Terdakwa;

-Bahwa Saksi tidak tahu kesepakatan mereka terkait dengan mengambil BPKB dari leasing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan keterangan tersebut benar;

**5. Rizki Anggraini Nasution** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polisi karena penipuan dan penggelapan mobil;

-Bahwa yang menjadi masalah adalah BPKB mobil sangkut karena Terdakwa belum menyelesaikan sisa pembayaran kepada pemilik mobil pertama Bapak EDWARD;

-Bahwa Terdakwa membeli mobil dari Bapak EDWARD seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

-Bahwa Terdakwa beli mobil dari Bapak EDWARD tahun 2021, tanggal bulannya lupa;

-Bahwa Terdakwa membeli mobil dari Bapak EDWARD dengan cara mencicil, tapi Saksi tidak tahu berapa nominal cicilannya;

-Bahwa Saksi tidak tahu apakah pembelian mobil secara over kredit atau tidak, tetapi Pak EDWARD hanya meminta senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas mobil tersebut;

-Bahwa Saksi tidak tahu apa yang disampaikan Pak EDWARD saat transaksi;

-Bahwa Saksi tidak tahu apa yang disampaikan Pak EDWARD kepada Terdakwa terkait transaksi jual beli mobil;

-Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa Pak EDWARD menjual mobilnya, tetapi Saksi tahu kalau Terdakwa beli mobil dari Pak EDWARD;

-Bahwa Pak EDWARD sudah menyerahkan mobil kepada Terdakwa walaupun mobil belum lunas atau masih dicicil;

-Bahwa Terdakwa ada menjual kembali mobil Pak EDWARD kepada kenalan baik Terdakwa yang bernama Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS;

-Bahwa Terdakwa menjual mobil kepada Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS seharga Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat transaksi BPKB masih berada di leasing, sedangkan STNK mobil saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kenapa BPKB mobil berada di leasing;
- Bahwa yang melunasi tunggakan di leasing Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahu Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS kalau BPKB mobil yang akan dijual berada di leasing;
- Bahwa Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS melaporkan Terdakwa karena BPKB tidak kunjung keluar juga dari leasing, karena masih ada hutang dengan pemilik pertama mobil;
- Bahwa Saksi YUSRIZAL EFENDI BARUS pernah datang ke rumah Saksi tahun 2021, untuk menyelesaikan masalah BPKB mobil, hanya saja karena saat itu ekonomi keluarga saksi sedang anjlok maka masalah tidak kunjung selesai;
- Bahwa BPKB tidak bisa keluar dari leasing karena masih ada tunggakan pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum dibayarkan Terdakwa kepada Saksi FAZRANI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilaporkan karena penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polisi karena BPKB mobil yang Terdakwa jual belum didapatkan Saksi Korban YUSRIZAL EFENDI BARUS;
- Bahwa BPKB mobil berada di leasing saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan apapun, Terdakwa hanya sampaikan kepada Saksi Korban YUSRIZAL EFENDI BARUS apabila mau menyelesaikan cicilan ke leasing agar bersama-sama dengan Terdakwa agar lebih jelas bagaimana prosedur BPKB-nya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menjual 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul Pick Up kepada Saksi Korban YUSRIZAL EFENDI BARUS;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Kijang Kapsul Pick Up tersebut dari Alm. EDWARD HUTAGALUNG;
- Bahwa EDWARD HUTAGALUNG menjual mobil kepada Terdakwa karena butuh uang;
- Bahwa Alm. EDWARD HUTAGALUNG mengatakan mobil Kijang Kapsul belum lunas tetapi masih dalam kondisi kredit di leasing;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pegawai leasing yang bernama FEBRIMAN hadir saat transaksi jual beli mobil;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Kijang dari Alm. EDWARD HUTAGALUNG seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Kijang dari Alm. EDWARD HUTAGALUNG dengan cara mencicil sebagian;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli, Terdakwa hanya menerima kunci mobil saja, STNK tidak ada, sedangkan BPKB berada di leasing karena masih ada cicilan;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Kijang Kapsul Pick Up dari Alm. EDWARD HUTAGALUNG pada bulan Maret 2021, tanggalnya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil Kijang Kapsul Pick Up kepada Saksi Korban YUSRIZAL EFENDI BARUS karena butuh uang;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil Kijang Kapsul Pick Up kepada Saksi Korban YUSRIZAL EFENDI BARUS seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa menjual mobil Kijang Kapsul Pick Up kepada Saksi Korban YUSRIZAL EFENDI BARUS, Terdakwa hanya menyerahkan fotokopi dan kuitansi saja;
- Bahwa BPKB mobil Kijang Kapsul Pick Up belum keluar dari leasing karena pemilik sebelumnya dalam proses kredit di leasing;
- Bahwa cicilan mobil Kijang Kapsul Pick Up di leasing sudah dilunasi Saksi Korban YUSRIZAL EFENDI BARUS, tetapi BPKB tidak bisa keluar karena masih ada sisa cicilan yang belum Terdakwa bayarkan kepada pemilik mobil pertama;
- Bahwa Saksi Korban YUSRIZAL EFENDI BARUS melapor ke Polisi karena belum dapat BPKB mobil;
- Bahwa sisa cicilan mobil yang belum Terdakwa bayarkan kepada Saksi FAZRINI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan alasan Terdakwa tidak membayar cicilan itu karena kondisi keuangan Terdakwa sedang anjlok saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada janji, Terdakwa hanya mengatakan "Saya selesaikan dulu hutang saya kepada ibu FAZRINI, baru kita sama-sama ke leasing biar dibuat verifikasinya" dan tiba-tiba Terdakwa sudah dilaporkan ke Polisi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB saat ini sudah keluar dari leasing dan hutang kepada Saksi FAZRINI juga sudah diselesaikan oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban YUSRIZAL EFENDI BARUS melunasi cicilan di leasing pada tahun 2020, tanggal dan bulan lupa;
- Bahwa Saksi Korban YUSRIZAL EFENDI BARUS memberikan waktu kurang lebih 1 (satu) tahun lebih kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah BPKB;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar cicilan kepada Saksi FAZRINI sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi FAZRINI ada menagih cicilan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban YUSRIZAL EFENDI BARUS ada menagih BPKB kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Perdamaian antara Rahmad Sari Mey Diansyah dan Yusrizal Efendi;
- Kwitansi Pembayaran Sisa Pembelian satu unit mobil BK 9589 tanggal 29 November 2023 dari Rahmad Sari Mey Diansyah kepada Fazraini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kuitansi tanda terima uang Rp. 10.000.000 tanggal 30 April 2021 yang ditempel materai 10.000 yang ditanda tangani;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Edward Hutagalung menjual mobil kepada Terdakwa sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), adapun Terdakwa membeli mobil tersebut dengan cara menyicil dan hanya membayar uang muka saja sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sekarang sudah membayar kekurangannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dua hari yang lalu sebelum pemeriksaan Saksi Fazraini sebagaimana bukti surat Kwitansi Pembayaran Sisa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian satu unit mobil BK 9589 tanggal 29 November 2023 dari Rahmad Sari Mey Diansyah kepada Fazraini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa sekitar tahun 2021 pada bulan April tanggal 30 pada pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kepada Yusrizal Efendi Barus untuk meminjam uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memperpanjang sewa bengkelnya, karena masih saudara Yusrizal Efendi Barus lalu memberikan uang tersebut dengan janji dua minggu lagi akan dikembalikan, lalu tiga minggu kemudian Yusrizal Efendi Barus mendatangi Terdakwa untuk menagih uang yang dipinjam tetapi Terdakwa tidak sanggup membayar uang dan menawarkan mobilnya yaitu 1 (satu) unit mobil pick up merek Toyota Kijang tahun 2005 untuk Yusrizal Efendi Barus beli agar Terdakwa bisa melunasi hutangnya yang mana saat itu Terdakwa membawa langsung mobilnya;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mampu membayar hutangnya dan Terdakwa terus menerus menawarkan mobilnya dan mengatakan "udahlah mamak, tambahilah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi agar lunas hutang saya, ini mobil saya, saya tanggung jawab apabila ada yang menuntut, akhirnya Yusrizal Efendi Barus membeli mobil kijang tersebut dengan membayar lagi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hutang Terdakwa lunas, dengan kata lain secara nilainya mobil tersebut dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), transaksi tersebut dilakukan di Muara Nibung, Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, yang mana saat itu disaksikan oleh Maslan Tanjung dan Mahmud Harahap, transaksi tersebut dilengkapi kuitansi dan ditandatangani, akan tetapi saat transaksi tidak ada penyerahan STNK dan BPKB karena masih di leasing;
- Bahwa Yusrizal Efendi Barus sempat bertanya apakah mobil tersebut punya Terdakwa atau bukan, dan Terdakwa mengatakan mobil itu adalah benar mobil Terdakwa
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa dan menyerahkan mobilnya setelah Yusrizal Efendi Barus membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan saat Yusrizal Efendi Barus meminta STNK dan BPKB, Terdakwa mengatakan kalau STNK mobil hilang dan BPKB masih di leasing, lalu Yusrizal Efendi Barus menyuruh Terdakwa untuk mengurus dan mengambil BPKB mobil di leasing;
- Bahwa awalnya Yusrizal Efendi Barus memberikan waktu 7-8 bulan untuk mengurus BPKB di leasing, tetapi BPKB tetap tidak bisa keluar,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Yusrizal Efendi Barus menyuruh teman Yusrizal Efendi Barus untuk mencari informasi di leasing dan ternyata BPKB mobil tersebut benar ada di leasing masih belum lunas, sehingga terkendala penyerahan BPKB nya dan kemudian Yusrizal Efendi Barus membayar tunggaknya;

- Bahwa Yusrizal Efendi Barus melunasi tunggakan di leasing sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) lebih dan saat itu leasing juga berjanji akan memberikan BPKB, akan tetapi saat diproses ternyata Terdakwa masih ada sangkut pautnya dengan pemilik mobil pertama yaitu Fazraini yang melepas mobil;

- Bahwa setelah Yusrizal Efendi Barus mencari tahu, Terdakwa membeli mobil tersebut dari Fazraini saat mobil masih di leasing, dan Terdakwa mengatakan telah membayar kepada pemilik mobil pertama Fazraini;

- Bahwa Yusrizal Efendi Barus baru saat pemeriksaan saksi ini mendapatkan BPKB mobil kijing tersebut karena masalah sudah diselesaikan istri Terdakwa;

- Bahwa Yusrizal Efendi Barus melaporkan Terdakwa ke kepolisian pada bulan Desember 2021, dan saat ini setelah mendapatkan BPKB mobil, Yusrizal Efendi Barus menyatakan sudah tidak mau lagi melanjutkan perkara ini;

- Bahwa Terdakwa melunasi tunggakan di leasing sekitar tahun 2022;

- Bahwa Yusrizal Efendi Barus sejak dulu sudah menyuruh setiap bulannya agar Terdakwa menyelesaikan tunggaknya kepada pemilik awal mobil tersebut dan Terdakwa selalu berjanji akan menyelesaikannya, tetapi tetap juga tidak diselesaikan, dan setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa menyelesaikan tunggaknya kepada pemilik mobil pertama dan selanjutnya pemilik pertama memberikan kuasa kepada Yusrizal Efendi Barus sehingga Yusrizal Efendi Barus bisa mengambil BPKB;

- Bahwa semua surat-surat sudah Yusrizal Efendi Barus serahkan kepada leasing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu: Diatur dalam Pasal 378 KUHPidana; atau

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua: Diatur dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;**
3. **Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Atau Menghapus Piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Rahmad Sari Mey Diansyah Alias Rahmad Mediansyah sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa terminologi hukum yang perlu diuraikan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara Melawan Hukum menurut doktrin hukum adalah Melanggar Hak Orang Lain, Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum Pelaku, Bertentangan Dengan Kesusilaan, atau Bertentangan Dengan Kecermatan Dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa Bahwa awalnya Edward Hutagalung menjual mobil kepada Terdakwa sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), adapun Terdakwa membeli mobil tersebut dengan cara menyicil dan hanya membayar uang muka saja sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sekarang sudah membayar kekurangan pembayarannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dua hari yang lalu sebelum pemeriksaan Saksi Fazraini;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2021 pada bulan April tanggal 30 pada pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kepada Yusrizal Efendi Barus untuk meminjam uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memperpanjang sewa bengkelnya, karena masih saudara Yusrizal Efendi Barus lalu memberikan uang tersebut dengan janji dua minggu lagi akan dikembalikan, lalu tiga minggu kemudian Yusrizal Efendi Barus mendatangi Terdakwa untuk menagih uang yang dipinjam tetapi Terdakwa tidak sanggup membayar uang dan menawarkan mobilnya yaitu 1 (satu) unit mobil pick up merek Toyota Kijang tahun 2005 untuk Yusrizal Efendi Barus beli agar Terdakwa bisa melunasi hutangnya yang mana saat itu Terdakwa membawa langsung mobilnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mampu membayar hutangnya dan Terdakwa terus menerus menawarkan mobilnya dan mengatakan "udahlah mamak, tambahilah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi agar lunas hutang saya, ini mobil saya, saya tanggung jawab apabila ada yang menuntut, akhirnya Yusrizal Efendi Barus membeli mobil kijang tersebut dengan membayar lagi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hutang Terdakwa lunas, dengan kata lain secara nilainya mobil tersebut dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), transaksi tersebut dilakukan di Muara Nibung, Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, yang mana saat itu disaksikan oleh Maslan Tanjung dan Mahmud Harahap, transaksi tersebut dilengkapi kuitansi dan ditandatangani, akan tetapi saat transaksi tidak ada penyerahan STNK dan BPKB karena masih di leasing;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Yusrizal Efendi Barus sempat bertanya apakah mobil tersebut punya Terdakwa atau bukan, dan Terdakwa mengatakan mobil itu adalah benar mobil Terdakwa, saat itu Terdakwa membawa dan menyerahkan mobilnya setelah Yusrizal Efendi Barus membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan saat Yusrizal Efendi Barus meminta STNK dan BPKB, Terdakwa mengatakan kalau STNK mobil hilang dan BPKB masih di leasing, lalu Yusrizal Efendi Barus menyuruh Terdakwa untuk mengurus dan mengambil BPKB mobil di leasing;

Menimbang, bahwa awalnya Yusrizal Efendi Barus memberikan waktu 7-8 bulan untuk mengurus BPKB di leasing, tetapi BPKB tetap tidak bisa keluar, kemudian Yusrizal Efendi Barus menyuruh teman Yusrizal Efendi Barus untuk mencari informasi di leasing dan ternyata BPKB mobil tersebut benar ada di leasing masih belum lunas, sehingga terkendala penyerahan BPKB nya dan kemudian Yusrizal Efendi Barus membayar tunggaknya, adapun Yusrizal Efendi Barus melunasi tunggakan di leasing sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) lebih dan saat itu leasing juga berjanji akan memberikan BPKB, akan tetapi saat diproses ternyata Terdakwa masih ada sangkut pautnya dengan pemilik mobil pertama yaitu Fazraini yang melepas mobil;

Menimbang, bahwa setelah Yusrizal Efendi Barus mencari tahu, Terdakwa membeli mobil tersebut dari Fazraini saat mobil masih di leasing, dan Terdakwa mengatakan telah membayar kepada pemilik mobil pertama Fazraini, Yusrizal Efendi Barus baru saat pemeriksaan saksi ini mendapatkan BPKB mobil kijang tersebut karena masalah sudah diselesaikan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Yusrizal Efendi Barus melaporkan Terdakwa ke kepolisian pada bulan Desember 2021, dan saat ini setelah mendapatkan BPKB mobil, Yusrizal Efendi Barus menyatakan sudah tidak mau lagi melanjutkan perkara ini, lalu Terdakwa melunasi tunggakan di leasing sekitar tahun 2022;

Menimbang, bahwa Yusrizal Efendi Barus sejak dulu sudah menyuruh setiap bulannya agar Terdakwa menyelesaikan tunggaknya kepada pemilik awal mobil tersebut dan Terdakwa selalu berjanji akan menyelesaikannya, tetapi tetap juga tidak diselesaikan, dan setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa menyelesaikan tunggaknya kepada pemilik mobil pertama dan selanjutnya pemilik pertama memberikan kuasa kepada Yusrizal Efendi Barus sehingga Yusrizal Efendi Barus bisa mengambil BPKB, semua surat-surat sudah Yusrizal Efendi Barus serahkan kepada leasing;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pickup yang mana harga yang Terdakwa jual kepada Yusrizal Efendi Barus adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana sisa pembayarannya dilakukan dengan pelunasan hutang yang sebelumnya Terdakwa miliki kepada Yusrizal Efendi Barus, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Yusrizal Efendi Barus mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

**Ad.3 Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Atau Menghapus Piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada 4 (empat) alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakan orang agar menyerahkan sesuatu barang, yaitu:

- a. Nama Palsu yaitu penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun, juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu;
- b. Martabat Palsu atau Keadaan Palsu yaitu pemakaian keadaan atau sifat palsu bahwa Ia dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu misalnya seseorang swasta mnegaku anggota polisi;
- c. Rangkaian kata-kata Bohong yaitu beberapa kata bohong yang membuat orang terpengaruh atau terperdaya;
- d. Tipu Muslihat yaitu perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki hutang kepada Yusrizal Efendi Barus sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat ditagih Terdakwa tidak sanggup membayar uang dan menawarkan satu unit mobil Toyota Kijang Pickup Tahun 2005 agar Terdakwa dapat membayar hutangnya



dengan tambahan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) agar lunas sehingga nilai mobil tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Terdakwa berkata kepada Yusrizal Efendi Barus “udahlah tambahilah lima juta rupiah lagi agar lunas hutang saya, ini mobil saya, saya tanggung jawab apabila ada yang menuntut, akhirnya Yusrizal Efendi Barus bersedia, akan tetapi pada saat transaksi tidak ada penyerahan STNK dan BPKB karena masih di leasing, lalu Yusrizal Efendi Barus memberikan waktu 7-8 bulan kepada Terdakwa untuk mengurus ke leasing, ternyata mobil tersebut menjadi jaminan sebuah hutang dengan sisa hutang Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) lebih yang akhirnya dilunasi oleh Yusrizal Efendi Barus, lalu setelah dilunasi ternyata Terdakwa masih tersangkut belum membayar sisa pembayaran mobil tersebut dengan pemilik mobil pertama yaitu Fazraini, sehingga BPKB dari leasing belum dapat dikembalikan, bahwa pada akhirnya pada saat persidangan berlangsung Yusrizal Efendi Barus sekarang sudah mendapatkan BPKB karena Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada Fazraini;

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan bujuk rayu tawaran berupa penjualan mobil yang mana mobil tersebut tidak dilengkapi surat-surat dan Terdakwa mengatakan akan melakukan pengurusan bersama-sama ke leasing akan tetapi Terdakwa tidak kunjung juga melakukan pengurusan ke leasing adalah merupakan suatu rangkaian kebohongan maupun tipu muslihat Terdakwa, dengan maksud untuk menggerakkan Yusrizal Efendi Barus membeli mobil tersebut dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk meyakinkan Yusrizal Efendi Barus tentang jual mobil tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) lembar Kuitansi tanda terima uang Rp. 10.000.000 tanggal 30 April 2021 yang ditempel materai 10.000 yang ditanda tangani

sebagaimana bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan masing-masing Korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Sari Mey Diansyah Alias Rahmad Mediansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kuitansi tanda terima uang Rp. 10.000.000 tanggal 30 April 2021 yang ditempel materai 10.000 yang ditanda tangani;Terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. dan Frans Martin Sihotang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H., dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Agus Vernando Sinaga, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sbg





Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.